



SALINAN

**BUPATI BULUNGAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN UTARA**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL**  
**DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung terciptanya hubungan yang sejalan antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan masyarakat dalam mengoptimalisasikan penyelenggaraan otonomi daerah, Perusahaan berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, norma dan budaya masyarakat setempat;
  - b. bahwa Perusahaan yang bergerak diberbagai Usaha diberikan kesempatan untuk berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan dengan mensinergikan program Perusahaan dengan program Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

dan

BUPATI BULUNGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah kewajiban bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam atau dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.
6. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perseorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Forum Musyawarah TJSL adalah forum yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Perseroan, Masyarakat dan Akademisi yang bertugas untuk merumuskan program-program pelaksanaan TJSL dan mengkoordinasikan dan mensinergikan dengan program Pemerintah Daerah dan Perusahaan

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

#### Pasal 2

Penyelenggaraan TSJL dimaksudkan untuk:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSL;
- b. menciptakan hubungan yang serasi dan seimbang dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat melalui program TJSL Perusahaan yang bergerak di berbagai Usaha di Daerah ;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program TJSL Perusahaan yang bergerak di berbagai Usaha di Daerah; dan
- d. Perusahaan yang bergerak di berbagai usaha yang berdomisili di Daerah baik sebagai kantor pusat, cabang atau anak perusahaan yang melaksanakan kegiatan usahanya di Daerah berkewajiban melaksanakan TJSL.

### Pasal 3

Penyelenggaraan TSJL bertujuan untuk:

- a. terwujudnya batasan yang jelas tentang pelaku atau pelaksana TJSL;
- b. terpenuhinya pelaksanaan program TJSL Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan;
- c. terkoordinirnya pelaksanaan program Pemerintah Daerah dengan program TJSL;
- d. terlindunginya atau terhindarnya Perusahaan dari pungutan liar yang dilakukan pihak yang tidak berwenang dan bertanggungjawab; dan
- e. mengurangi timbulnya dampak negatif keberadaan Perusahaan bagi masyarakat dan sebaliknya mengoptimalkan keberadaan Perusahaan.

### Pasal 4

Asas Penyelenggaraan TJSL meliputi:

- a. kepastian hukum;
- b. kesepakatan;
- c. kepentingan umum;
- d. kebersamaan;
- e. keserasian;
- f. partisipatif dan aspiratif;
- g. keterbukaan;
- h. berkelanjutan;
- i. kemandirian;
- j. berwawasan lingkungan;
- k. kearifan lokal; dan
- l. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

## BAB III RUANG LINGKUP

## Pasal 5

- (1) Ruang lingkup Penyelenggaraan TJSL meliputi:
  - a. perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. evaluasi terhadap program Pemberdayaan;
  - d. Kemandirian Masyarakat;
  - e. Program Pembangunan Infrastruktur;
  - f. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - g. Program Pelestarian Lingkungan; dan
  - h. Program Pelayanan Masyarakat yang selaras dengan program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup Penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam wilayah yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional Perusahaan.

## BAB IV PROGRAM TJSL

### Pasal 6

- (1) Program TJSL berasal dari 1 (satu) Perusahaan atau gabungan beberapa Perusahaan.
- (2) Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh Perusahaan dengan ketentuan:
  - a. menitikberatkan pada aspirasi masyarakat setempat yang dirumuskan bersama oleh Forum Musyawarah TJSL; dan
  - b. dilengkapi dengan rincian anggaran biaya disertai dengan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan rencana program kegiatan.
- (3) Program TJSL meliputi:
  - a. pemberdayaan atau kemandirian Masyarakat;
  - b. pembangunan Infrastruktur;
  - c. pengembangan sumber daya manusia;
  - d. pelestarian lingkungan; dan

- e. pelayanan Masyarakat.
- (4) Program TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3), direncanakan dan dilaksanakan selaras dengan program Pemerintah Daerah.

## BAB V MEKANISME PELAKSANAAN TJSL

### Pasal 7

Mekanisme Pelaksanaan TJSL terdiri atas:

- a. Perusahaan menyusun program TJSL;
- b. Program TJSL sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan Perusahaan di dalam Peraturan Perusahaan;
- c. Program TJSL sebagaimana yang dimaksud pada huruf a disusun berdasarkan usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- d. Forum Musyawarah TJSL merumuskan dan mengkoordinasikan program TJSL Perusahaan dengan program Pemerintah Daerah;
- e. Forum Musyawarah TJSL menandatangani program TJSL yang telah disepakati;
- f. Perusahaan melaksanakan program TJSL sesuai kesepakatan; dan
- g. Forum Musyawarah TJSL melaksanakan pendampingan program, pengawasan dan evaluasi.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 8

Perusahaan melaksanakan TJSL dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajiban diluar kewajiban pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
FORUM MUSYAWARAH TJSL

Pasal 9

- (1) Dalam rangka koordinasi, pendampingan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan TJSL maka dibentuk Forum Musyawarah TJSL.
- (2) Forum Musyawarah TJSL dipimpin oleh Bupati yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Perusahaan, Masyarakat dan Akademisi.
- (3) Pembiayaan kegiatan operasional Forum Musyawarah TJSL dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan.
- (4) Struktur organisasi Forum Musyawarah TJSL terdiri atas:
  - a. Dewan Penasehat meliputi:
    1. Bupati;
    2. DPRD; dan
    3. Akademisi.
  - b. Dewan Pelaksana meliputi:
    1. Bupati sebagai ketua;
    2. SKPD pelaksana Pemerintah Daerah sebagai wakil ketua; dan
    3. SKPD Pelaksana Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan organisasi Masyarakat sebagai anggota.
- (5) Ketentuan mengenai Pembentukan dan penetapan tugas dan fungsi Forum Musyawarah TSJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
PENDAMPINGAN, PENGAWASAN, PELAPORAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu  
Pendampingan

Pasal 10

- (1) Forum Musyawarah TJSL melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program TJSL.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan program TJSL; dan

- b. pemberian pengarahan, bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan program TJSL.

## Bagian Kedua

### Pengawasan

#### Pasal 11

- (1) Bupati melalui Forum Musyawarah TJSL melakukan pengawasan atas pelaksanaan program TJSL untuk menjamin agar pelaksanaan program TJSL berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan program yang telah sepakati.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pemantauan di lokasi pelaksanaan program TJSL ;
- (3) Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa Perusahaan telah melaksanakan seluruh program TJSL sesuai dengan yang telah disepakati.

## Bagian Ketiga

### Pelaporan dan Evaluasi

#### Pasal 12

- (1) Pelaporan bertujuan untuk menginformasikan proses, kendala, dan tingkat pencapaian sebagai dokumen perkembangan pelaksanaan program TJSL.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perusahaan yang berisi:
  - a. realisasi capaian kinerja pelaksanaan program TJSL;
  - b. realisasi penggunaan biaya program TJSL;
  - c. kendala yang dihadapi dan upaya pemecahannya; dan
  - e. rencana tindak lanjut.
- (3) Laporan pelaksanaan program TJSL bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum.
- (4) Pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap per triwulan pelaksanaan program TJSL dan diserahkan kepada Forum Musyawarah TJSL untuk dievaluasi.

- (5) Evaluasi bertujuan untuk mengetahui hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan program TJSL.

## BAB IX PENGHARGAAN

### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberi penghargaan kepada Perusahaan yang secara terus menerus telah melaksanakan program TJSL dengan hasil baik dan sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk penghargaan, tata cara penilaian, dan penetapan Perusahaan yang berhak menerima penghargaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

### Pasal 14

- (1) Penyelesaian terhadap sengketa yang terjadi dalam pelaksanaan program TJSL, dilakukan secara musyawarah mufakat melalui Forum Musyawarah TJSL.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan melibatkan mediator.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYAIFUL HERMAN

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 28 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

ttd

SYAFRIL

LEMBARAN DAERAH BUPATI BULUNGAN TAHUN 2015 NOMOR 11

**Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,**

**Sulistia Widarti, SH  
Pembina / IVa  
Nip.196509301998032001**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2015  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN USAHA PERTAMBANGAN

I. UMUM

Berkembangnya tingkat kehidupan ekonomi masyarakat juga berpengaruh pada perkembangan dunia usaha yang juga diikuti dengan kemajuan dibidang teknologi, yang mengakibatkan semakin mutakhirnya teknologi yang digunakan oleh kalangan dunia usaha tersebut. Perkembangan dunia usaha yang semakin pesat ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan yang berskala produksi besar dan menyerap banyak tenaga kerja. Bidang-bidang usaha yang tersedia juga semakin banyak sehingga semakin membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi didukung dengan adanya kebijakan Otonomi Daerah, yang menyebabkan daerah-daerah juga turut berlomba-lomba untuk memajukan dirinya dengan cara memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan untuk beroperasi di daerahnya.

Kemajuan yang seperti ini tentunya membawa dampak yang positif bagi perkembangan dunia investasi dan bisnis di Indonesia. Selain itu, hal ini turut berperan serta dalam peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, yang sangat disayangkan, tidak jarang perusahaan-perusahaan yang ada terlalu terfokus kepada kegiatan ekonomi dan produksi yang mereka lakukan, sehingga melupakan keadaan masyarakat di sekitar wilayah beroperasinya dan juga melupakan aspek-aspek kelestarian lingkungan.

Jika dipandang dari segi moral hakikat manusia maupun hakikat kegiatan bisnis itu sendiri, diyakini bahwa tidak benar jika perusahaan hanya punya tanggung jawab dan kewajiban moral kepada pemegang saham. Perusahaan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral kepada orang banyak dan pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan operasi bisnis perusahaan tersebut. Perusahaan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban moral untuk memperhatikan hak dan kepentingan karyawan, konsumen, pemasok, penyalur, masyarakat setempat dan seterusnya. Singkatnya, tanggung jawab dan kewajiban moral perusahaan

tidak hanya tertuju pada *shareholders* (pemegang saham) tetapi juga kepada *stakeholders*.

Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas mengamanatkan kepada perusahaan wajib melaksanakan TJSL dengan mengalokasikan dana yang diperhitungkan sebagai biaya perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam atau dibidang yang berkaitan dengan sumber daya alam dalam hal ini adalah usaha pertambangan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, selaras dan bermanfaat bagi lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat.

Keberlanjutan bisnis perusahaan sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, tetapi juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bulungan berkeinginan mengatur Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Usaha Pertambangan secara lebih tegas dan rinci dalam bentuk Peraturan Daerah. Diharapkan bahwa Peraturan Daerah ini dapat menciptakan iklim investasi dalam dunia usaha yang lebih beretika dan memperhatikan nilai-nilai moral serta memberikan kepastian hukum, membangun rasa keadilan sosial, dan sebagai pedoman bagi Perseroan yang bergerak dibidang Usaha Pertambangan untuk menjalankan aktifitasnya mencari keuntungan sekaligus memberi kontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Bulungan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

### Huruf a

yang dimaksud dengan “asas Kepastian Hukum” adalah bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang senantiasa meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam pelaksanaan TJSL.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Kesepakatan adalah komitmen bersama untuk berperan dalam ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan maupun masyarakat pada umumnya.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas Kepentingan Umum adalah bahwa program TJSL dalam pelaksanaannya mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas Kebersamaan adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSL dilakukan bersama-sama antara Pemerintah Daerah, Perusahaan, dan masyarakat.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas Keserasian adalah bahwa program TJSL dilaksanakan serasi dengan program dan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas Partisipatif dan Aspiratif adalah bahwa program pelaksanaan TJSL diselenggarakan sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan bahwa masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan TJSL, baik secara langsung maupun tidak langsung.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas Keterbukaan adalah bahwa program pelaksanaan TJSL dilakukan dengan memperhatikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang program TJSL Perseroan yang akan dan telah dilaksanakan.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas Berkelanjutan adalah bahwa program pelaksanaan TJSL dilaksanakan secara terus menerus untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas Kemandirian adalah bahwa program pelaksanaan TJSL diharapkan mendukung program kemandirian masyarakat yang dilaksanakan dengan tetap mengedepankan potensi daerah demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas Berwawasan Lingkungan adalah bahwa program pelaksanaan TJSL dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas Kearifan Lokal adalah bahwa dalam pelaksanaan TJSL harus menggunakan cara-cara atau metode-metode yang memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas Keseimbangan Kemajuan dan Kesatuan Ekonomi Nasional adalah bahwa program TJSL diharapkan mendukung kemajuan ekonomi nasional.

Pasal 5

Ayat (1)

Program Pemberdayaan atau Kemandirian Masyarakat dapat berupa:

- a. Bantuan modal usaha;
- b. Bantuan alat;
- c. Pelatihan Keterampilan; atau
- d. Kegiatan lain yang bertujuan untuk memberdayakan dan memandirikan masyarakat.

Program Pembangunan Infrastruktur dapat berupa:

- a. Bantuan material;
- b. Pembangunan atau perbaikan fisik sarana umum;
- c. Bantuan perlengkapan sekolah; atau
- d. Kegiatan lain yang bertujuan untuk membangun infrastruktur.

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat berupa:

- a. Beasiswa pendidikan;
- b. Pelatihan;
- c. Bantuan pengembangan organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan organisasi perempuan, atau
- d. Kegiatan lain yang bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia.

Program Pelestarian Lingkungan dapat berupa:

- a. Penghijauan;
- b. Penyediaan prasarana kebersihan;

- c. Penyuluhan lingkungan;
- d. Pelatihan daur ulang, atau
- e. Kegiatan lain yang bertujuan untuk melestarikan lingkungan.

Program Pelayanan Masyarakat dapat berupa:

- a. Pemeriksaan kesehatan;
- b. Peningkatan gizi Balita;
- c. Peningkatan gizi Ibu Hamil dan Menyusui;
- d. Pemeliharaan kesehatan dan gizi Lansia;
- e. Khitanan massal, atau
- f. Kegiatan lain yang bertujuan untuk melayani masyarakat.

Ayat (2):

Cukup jelas

#### Pasal 6

Ayat (1):

Cukup jelas

Ayat (2):

Cukup jelas

Ayat (3):

Cukup jelas

Ayat (4):

Perseroan mengharmoniskan program TJSI yang direncanakannya dengan inventarisasi program perencanaan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan kebutuhan masyarakat lebih ditekankan pada kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kepentingan bersama dalam masyarakat.

Huruf d

Agar Forum Musyawarah dapat merumuskan program TJSI yang tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Forum Musyawarah dapat menempuh beberapa teknik-teknik untuk dapat mengetahui apa yang dibutuhkan masyarakat antara lain melalui wawancara langsung ke masyarakat, pengamatan, angket, maupun fokus diskusi.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 19